



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Fatmawati No. 2 RT 009 RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) / Admin J & T;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:431/SK/LHHP/PH/XI/2024/PKP tanggal 21 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor register 387/SK.P/2024/PN Sgl pada tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 431/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI NURHAYATI Alias Siti Bin ABDILLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SITI NURHAYATI Alias Siti Bin ABDILLAH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) No. 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penugasan Siti Nurhayati untuk menjalankan fungsi admin drop point;

- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Siti Nurhayati bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus 2024;

- 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit uang COD (Cash On Delivery) di Drop Point (SA01) Sungailiat tanggal 6 September 2024, tanggal 7

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dan tanggal 8 September 2024 dari Finance COD kantor pusat J&T Express Kot Palembang;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Perusahaan J&T PT. GLOBAL EXPRESS tanggal 7 September 2024, tanggal 8 September 2024, dan tanggal 9 September 2024.

**Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohona dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Siti Nurhayati Alias Siti Bin (Alm) Abdillah Pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor Drop Point J & T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja Parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah (Alm) bekerja dan digaji selaku Admin di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari kantor Pusat J & T di Palembang yaitu dengan Surat Keputusan No: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Drop Point J&T Sungailiat, terdakwa selaku Admin ada menerima seluruh uang Setoran COD dari para kurir yang berjumlah ± 28 (dua puluh delapan) orang dengan jumlah Rp. 150. 596. 274 (Seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan RSS Pemda Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya keesokan hari pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang COD (setoran COD tanggal 06 September 2024) dengan Jumlah Rp. 91. 941. 738,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ke ATM setor Tunai Bank BCA, lalu terdakwa menyetero uang tunai sebesar Rp. 91. 950.000 (dikarenakan uang pecahan Rp. 41.738 tidak bisa masuk ke mesin Atm setor tunai) ke rekening terdakwa, selanjutnya setelah masuk kedalam rekening terdakwa, uang sebesar Rp. Rp. 91. 941. 738,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan RUpiah) terdakwa transfer ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang COD yang tidak terdakwa setor berjumlah Rp. 58.654. 536 (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian, sekira Pukul 16.00 bertempat di Drop Point J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima setoran COD Hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 dari Para kurir (± 28) orang dengan jumlah Rp. 121. 405.205 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah.

Bahwa kemudian, keesokan hari pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 dengan jumlah Rp 61. 279. 232 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke ATM Bank BCA, namun dikarenakan uang Rp. 79. 232 tidak bisa diterima di ATM setor tunai, jadi uang yang terdakwa setor tunai ke ATM berjumlah Rp. 61. 300. 000 untuk disetor tunai ke rekening terdakwa.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Uang masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa meneransfer uang dengan jumlah Rp 61. 279. 232 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang setoran COD yang berasal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 yang tidak terdakwa setor berjumlah Rp. 60. 125. 973 (Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan terdakwa simpan dirumah. Selanjutnya, sekira Pukul 16.00 Wib (hari Minggu tanggal 08 September 2024) bertempat di Drop Poin J&T Sungailat terdakwa kembali menerima uang setoran COD dari para Kurir ± 28 orang dengan Jumlah Rp. 116. 752. 578 (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah.

Bahwa kemudian, keesokan hari pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan Jumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke ATM setor tunai Bank BCA, setelah sampai di ATM terdakwa setor tunai uang sejumlah Rp. 21. 250.000 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Selanjutnya, pada Pukul 12. 30 Wib terdakwa kembali menyetor COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan jumlah Rp. 85.550.000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 85.527.000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS), sedangkan sisa uang setoran COD yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 yang tidak terdakwa setor sejumlah Rp. 9.999. 623 (Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) terdakwa simpan dirumah terdakwa. Sehingga dengan demikian terdakwa tidak menyetor uang COD (Cash Order Delivery) milik J&T Drop Point Sungailat berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah), adapun uang sejumlah tersebut tanpa izin pihak J & T Drop Point dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang, bermain judi online dan untuk keperluan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari. Akibat kejadian tersebut, Drop Point J&T Cabang Sungailiat mengalami kerugian Sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah sesuai dengan surat pernyataan pengecekan mutasi Rekening PT Global Jet Express yang ditandatangani Namira Oktarina selaku Staff Finance tanggal 09 September 2024.

Perbuatan terdakwa Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KORI WAHYUDI Alias KORI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala cabang di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala cabang di Drop Point J&T Sungailiat yaitu: memonitoring seluruh operasional di kantor di Drop Point J&T Sungailiat.
- Bahwa saksi bekerja Kepala cabang di Drop Point J&T Sungailiat sudah berjalan 1 (satu) tahun (sejak tahun 2023).
- Bahwa Drop Point J&T Sungailiat bergerak dibidang expedisi pengiriman barang, yang mana kantor pusat Drop Point J&T Sungailiat berada di Kota Palembang dan sebagai mitra cabang (pihak ke -3) dari Drop Point J&T Sungailiat dengan kantor Pusat J&T di Palembang adalah PT. SHEN MAKMUR SENTOSA, namun pada tanggal 01 September 2024 untuk Drop Point J&T Sungailiat sudah bermitra cabang dengan PT. JET GLOBAL EXPRESS.
- Bahwa nama ADMIN J&T Drop Point Sungailiat (SAI01) tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) ke rekening pusat perusahaan (J&T) tersebut yaitu SITI NURHAYATI;
- Bahwa SITI NURHAYATI ada memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai admin di Drop Point J&T Sungailiat dengan SURAT KEPUTUSAN NO: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2024.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab (fungsi) SITI NURHAYATI sebagai ADMIN di Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat salah satunya adalah : Bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang;
- Bahwa gaji yang diterima oleh SITI NURHAYATI sebagai ADMIN di Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat terhitung dari Bulan JUNI, JULI dan AGUSTUS Yaitu: Bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.308.272 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua; (Slip Gaji terlampir), Bulan Juli 2024 sebesar Rp 4.681.196 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh enam rupiah); (Slip Gaji terlampir), Bulan Agustus sebesar Rp 3.791.177 (Tiga Juta Tujuh ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); (Slip Gaji terlampir).
- Bahwa jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) yang seharusnya disetor oleh SITI NURHAYATI ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu berjumlah **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah).**
- Bahwa sumber uang setoran COD (Cash On Delivery) yang seharusnya disetor oleh SITI NURHAYATI ke rekening pusat perusahaan (J&T) yang berjumlah Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah) YAITU **setoran COD (Cash On Delivery) dari Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat dari tanggal: 06 September 2024, 07 September 2024, 08 September 2024 kepada ADMIN (SITI NURHAYATI) yang berjumlah 28 (Dua puluh Delapan) Orang.**
- Bahwa nama-nama Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat sebanyak 28 (Dua puluh Tujuh) Orang yang menyetor uang COD (Cash On Delivery) kepada SITI NURHAYATI beserta jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) dari KURIR pada tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 & tanggal 08 September 2024 dengan total keseluruhan **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah);**
- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang berasal dari Kurir (Sprinter) pada tanggal 06, tanggal 07 & tanggal 08 September 2024 yang sudah disetor oleh SITI NURHAYATI (selaku ADMIN) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yakni berjumlah Rp. 260.838.945

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) (**Rekening koran terlampir**). Dengan rincian: Uang setoran dari SDRI SITI NURHAYATI kepada rekening pusat perusahaan (J&T) **sebesar Rp. 259.973.925 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) & Uang setoran Non Tunai (Masuk Melalui QRIS rekening perusahaan J&T sebesar Rp 865.020 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah).**

- Bahwa SDRI SITI NURHAYATI menyetor uang yang berjumlah Rp. 260. 838.945 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu Pada Hari Senin tanggal 09 September 2024.

- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang tidak disetor oleh SITI NURHAYATI (selaku ADMIN) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah).

- Bahwa Awalnya kurir (SPRINTER) menyortir barang-barang customer sesuai area tujuan di drop point J&T Sungailiat. Lalu setelah terkumpul, kurir (SPRINTER) scan satu persatu barang-barang menggunakan Bar code, lalu daftar pengiriman barang-barang tersebut tersimpan di aplikasi. Selanjutnya, satu persatu kurir (SPRINTER) antar barang-barang sesuai alamat customer dan kurir (SPRINTER) menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer, yang mana pada saat menyerahkan barang ke konsumen, kurir langsung mengklik (pesanan sudah diterima) di Aplikasi J&T. Setelah kurir (SPRINTER) menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer, selanjutnya kurir (SPRINTER) langsung menyetor uang COD (Cash On Delivery) kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI.

- Bahwa Setelah ADMIN SITI NURHAYATI menerima uang COD (Cash On Delivery) dari para Kurir (SPRINTER), sesuai prosedur uang COD (Cash On Delivery) tersebut uang COD (Cash On Delivery) disimpan dahulu di berankas (kunci dipegang SITI NURHAYATI), lalu keesokan harinya uang COD (Cash On Delivery) harus di setor ke rekening perusahaan pusat (J&T).

- Bahwa uang setoran COD (Cash On Delivery) yang berjumlah Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah) yang berasal dari setoran COD (Cash On Delivery) dari Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat dari tanggal: 06 September 2024, 07 September 2024, 08 September 2024 kepada ADMIN (SITI NURHAYATI) yang berjumlah 27 (Dua puluh Tujuh) Orang, harus menunggu 3 (tiga) hari dulu baru disetor rekening perusahaan pusat (J&T) dikarenakan pada tanggal 06 september 2024 merupakan hari jum'at, tanggal 07 September 2024 merupakan hari Sabtu dan tanggal 08 September 2024 merupakan hari Minggu, yang mana untuk penyetoran tidak bisa dilakukan dikarenakan hari libur (BANK tidak buka).

- Bahwa ADMIN (SITI NURHAYATI) tidak menyetor uang COD sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) yaitu awalnya Pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wib saksi ada mendapat info di Grup Setoran FEISHU (GRUP KHUSUS KARYAWAN J&T) ada temuan dari kantor J&T pusat Palembang bahwa ada selisih (uang yang belum disetor) dari Drop Point J&T Sungailiat. Lalu saksi menelpon ADMIN (SITI NURHAYATI) untuk menanyakan mengapa uang belum disetor ke BANK, manun nomor handhone ADMIN (SITI NURHAYATI) tidak aktif lagi. Selanjutnya, sekira Pukul 11.30 Wib saksi pergi ke Kantor Bank BCA Sungailiat untuk mengecek kepada teller ,apakah SITI sudah setor uang hari ini. Namun , setelah saksi cek di teller Bank BCA, ADMIN (SITI NURHAYATI) belum ada datang ke Teller Bank BCA, selanjutnya saksi menginfokan kejadian tersebut kepada As Men (Asisten Manager) KANISYA TIMOTIUS Kantor cabang J&T Pangkalpinang.

- Bahwa Kemudian, pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024, As Men (Asisten Manager) CANESIA MELANI TIMOTIUS Kantor cabang J&T Pangkalpinang menghubungi pihak kantor J&T pusat di Kantor Palembang untuk MENGAUDIT (menghitung uang yang belum disetor oleh ADMIN (SITI NURHAYATI) Drop Point J&T Sungailiat dan sekira Pukul 14.30 Wib, hasil audit dari kantor J&T pusat di Kantor Palembang sudah selesai.Kemudian, sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama As men kantor cabang J&T pangkalpinang melaporkan peristiwa dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh ADMIN (SITI NURHAYATI).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan J&T Drop Point J&T Sungailiat yang berpusat di Palembang sehubungan dengan penggelapan uang COD yang dilakukan ADMIN (SITI NURHAYATI) yakni sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah).

- Bahwa saksi bisa membuktikan kerugian yang dialami perusahaan J&T Drop Point J&T Sungailiat yang berpusat di Palembang sehubungan dengan penggelapan uang COD yang dilakukan ADMIN (SITI NURHAYATI) yakni sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) tersebut yaitu dari Hasil audit (temuan) dari Kantor Pusat J&T Palembang tanggal 10 September 2024.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu: 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN (SK) NO:310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Penugasan SITI NURHAYATI untuk menjalankan fungsi admin drop point, 3 (tiga) lembar SLIP GAJI atas nama SITI NURHAYATI Bulan Juni, Bulan Juli & Bulan Agustus 2024, 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit uang COD (Cash On Delivery) di Drop Point (SAI01) Sungailiat tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 & tanggal 08 September 2024 dari Finance COD Kantor Pusat J&T Express Kota Palembang & 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Perusahaan J&T PT.GLOBAL EXPRESS tanggal 07 September 2024, tanggal 08 September 2024 & tanggal 09 September 2024.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Membenarkan.

**2. CANESIA MELANI TIMOTIUS anak dari ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Asisten Manager Kantor Cabang J&T Pangkalpinang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Manager Kantor Cabang J&T Pangkalpinang yaitu memonitoring uang setoran DFOD Drop Point di wilayah /area Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa Saksi Asisten Manager Kantor Cabang J&T Pangkalpinang yakni sudah berjalan 2 (dua) tahun (sejak tahun 2022).



- Bahwa Cabang J&T Pangkalpinang dan drop point di wilayah /area Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat bergerak dibidang expedisi pengiriman barang, yang mana kantor pusat berada di Kota Palembang dan sebagai mitra cabang (pihak ke -3) dari Drop Point J&T Sungailiat dengan kantor Pusat J&T di Palembang adalah PT. SHEN MAKMUR SENTOSA, namun pada tanggal 01 September 2024 untuk Drop Point J&T Sungailiat sudah bermitra cabang dengan PT. JET GLOBAL EXPRESS.
- Bahwa nama ADMIN J&T Drop Point Sungailiat (SAI01) tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) ke rekening pusat perusahaan (J&T) tersebut yaitu SITI NURHAYATI.
- Bahwa SITI NURHAYATI ada memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai admin di Drop Point J&T Sungailiat dengan SURAT KEPUTUSAN NO: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2024.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab (fungsi) SITI NURHAYATI sebagai ADMIN di i Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka salah satunya adalah : Bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang;
- Bahwa gaji yang diterima oleh SITI NURHAYATI sebagai ADMIN di Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat terhitung dari Bulan JUNI, JULI dan AGUSTUS Yaitu: Bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.308.272 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua; (Slip Gaji terlampir), Bulan Juli 2024 sebesar Rp 4.681.196 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh enam rupiah); (Slip Gaji terlampir), Bulan Agustus sebesar Rp 3.791.177 (Tiga Juta Tujuh ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); (Slip Gaji terlampir).
- Bahwa jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) yang seharusnya disetor oleh SITI NURHAYATI ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu berjumlah **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah).**
- Bahwa sumber uang setoran COD (Cash On Delivery) yang seharusnya disetor oleh SITI NURHAYATI ke rekening pusat perusahaan (J&T) yang berjumlah Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) YAITU setoran COD (Cash On Delivery) dari Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat dari tanggal: 06 September 2024, 07 September 2024, 08 September 2024 kepada ADMIN (SITI NURHAYATI) yang berjumlah 28 (Dua puluh Delapan) Orang.

- Bahwa nama-nama Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat sebanyak 28 (Dua puluh Tujuh) Orang yang menyetero uang COD (Cash On Delivery) kepada SITI NURHAYATI beserta jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) dari KURIR pada tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 & tanggal 08 September 2024 dengan total keseluruhan **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah);**

- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang berasal dari Kurir (Sprinter) pada tanggal 06, tanggal 07 & tanggal 08 September 2024 yang sudah disetor oleh SITI NURHAYATI (selaku ADMIN) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yakni berjumlah Rp. 260.838.945 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) (**Rekening koran terlampir**). Dengan rincian: Uang setoran dari SDRI SITI NURHAYATI kepada rekening pusat perusahaan (J&T) sebesar **Rp. 259.973.925 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) & Uang setoran Non Tunai (Masuk Melalui QRIS rekening perusahaan J&T sebesar Rp 865.020 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah).**

- Bahwa SDRI SITI NURHAYATI menyetero uang yang berjumlah Rp. 260. 838.945 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu Pada Hari Senin tanggal 09 September 2024.

- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang tidak disetor oleh SITI NURHAYATI (selaku ADMIN) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah).

- Bahwa Awalnya kurir (SPRINTER) menyortir barang-barang customer sesuai area tujuan di drop point J&T Sungailiat. Lalu setelah terkumpul, kurir (SPRINTER) scan satu persatu barang-barang menggunakan Bar code, lalu daftar pengiriman barang-barang tersebut tersimpan di aplikasi. Selanjutnya, satu persatu kurir (SPRINTER) antar

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sesuai alamat customer dan kurir (SPRINTER) menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer, yang mana pada saat menyerahkan barang ke konsumen, kurir langsung mengklik (pesanan sudah diterima) di Aplikasi J&T. Setelah kurir (SPRINTER) menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer, selanjutnya kurir (SPRINTER) langsung menyetor uang COD (Cash On Delivery) kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI.

- Bahwa Setelah ADMIN SITI NURHAYATI menerima uang COD (Cash On Delivery) dari para Kurir (SPRINTER), sesuai prosedur uang COD (Cash On Delivery) tersebut uang COD (Cash On Delivery) disimpan dahulu di berankas (kunci dipegang SITI NURHAYATI), lalu keesokan harinya uang COD (Cash On Delivery) harus di setor ke rekening perusahaan pusat (J&T).

- Bahwa uang setoran COD (Cash On Delivery) yang berjumlah Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah) yang berasal dari setoran COD (Cash On Delivery) dari Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat dari tanggal: 06 September 2024, 07 September 2024, 08 September 2024 kepada ADMIN (SITI NURHAYATI) yang berjumlah 27 (Dua puluh Tujuh) Orang, harus menunggu 3 (tiga) hari dulu baru disetor rekening perusahaan pusat (J&T) dikarenakan pada tanggal 06 september 2024 merupakan hari jum'at, tanggal 07 September 2024 merupakan hari Sabtu dan tanggal 08 September 2024 merupakan hari Minggu, yang mana untuk penyetoran tidak bisa dilakukan dikarenakan hari libur (BANK tidak buka).

- Bahwa ADMIN (SITI NURHAYATI) tidak menyetor uang COD sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) yaitu awalnya Pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wib saksi ada mendapat info di Grup Setoran FEISHU (GRUP KHUSUS KARYAWAN J&T) ada temuan dari kantor J&T pusat Palembang bahwa ada selisih (uang yang belum disetor) dari Drop Point J&T Sungailiat. Lalu saksi menelpon ADMIN (SITI NURHAYATI) untuk menanyakan mengapa uang belum disetor ke BANK, manun nomor handhone ADMIN (SITI NURHAYATI) tidak aktif lagi. Selanjutnya, sekira Pukul 11.30 Wib saksi pergi ke Kantor Bank BCA Sungailiat untuk mengecek kepada teller ,apakah SITI sudah setor uang hari ini. Namun , setelah saksi cek di teller Bank

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA, ADMIN (SITI NURHAYATI) belum ada datang ke Teller Bank BCA, selanjutnya saksi menginfokan kejadian tersebut kepada As Men (Asisten Manager) KANISYA TIMOTIUS Kantor cabang J&T Pangkalpinang.

- Bahwa Kemudian, pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024, As Men (Asisten Manager) CANESIA MELANI TIMOTIUS Kantor cabang J&T Pangkalpinang menghubungi pihak kantor J&T pusat di Kantor Palembang untuk MENGAUDIT (menghitung uang yang belum disetor oleh ADMIN (SITI NURHAYATI) Drop Point J&T Sungailiat dan sekira Pukul 14.30 Wib, hasil audit dari kantor J&T pusat di Kantor Palembang sudah selesai. Kemudian, sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama As men kantor cabang J&T pangkalpinang melaporkan peristiwa dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh ADMIN (SITI NURHAYATI).

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan J&T Drop Point J&T Sungailiat yang berpusat di Palembang sehubungan dengan penggelapan uang COD yang dilakukan ADMIN (SITI NURHAYATI) yakni sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah).

- Bahwa saksi bisa membuktikan kerugian yang dialami perusahaan J&T Drop Point J&T Sungailiat yang berpusat di Palembang sehubungan dengan penggelapan uang COD yang dilakukan ADMIN (SITI NURHAYATI) yakni sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) tersebut yaitu dari Hasil audit (temuan) dari Kantor Pusat J&T Palembang tanggal 10 September 2024.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu: 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN (SK) NO:310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Penugasan SITI NURHAYATI untuk menjalankan fungsi admin drop point, 3 (tiga) lembar SLIP GAJI atas nama SITI NURHAYATI Bulan Juni, Bulan Juli & Bulan Agustus 2024, 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit uang COD (Cash On Delivery) di Drop Point (SAI01) Sungailiat tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 & tanggal 08 September 2024 dari Finance COD Kantor Pusat J&T Express Kota Palembang & 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J&T PT.GLOBAL EXPRESS tanggal 07 September 2024, tanggal 08 September 2024 & tanggal 09 September 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Membenarkan;

**3. FADLI Alias OM JO Bin AHMAD ZEN FIRDDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kurir (Sprinter) di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab SDR sebagai Kurir (Sprinter) di Drop Point J&T Sungailiat yaitu: mengantarkan barang customer dari Drop Point J&T Sungailiat ke tujuan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kurir (Sprinter) di Drop Point J&T Sungailiat yakni sejak tahun 2021;

- Bahwa sistem kerja SDR di Drop Point J&T Sungailiat tersebut yaitu Awalnya saksi menyortir barang-barang customer sesuai area tujuan di drop point J&T Sungailiat. Lalu setelah terkumpul, saksi scan satu persatu barang-barang menggunakan Bar code, lalu daftar pengiriman barang-barang tersebut tersimpan di aplikasi. Selanjutnya, satu persatu saksi antar barang-barang sesuai alamat customer dan saksi menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer. Setelah saksi menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer, selanjutnya saksi langsung menyetero uang COD (Cash On Delivery) kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI.

- bahwa saksi ada menyetero uang COD (Cash On Delivery) kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024, pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 dan pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024.

- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang SDR setor kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI yaitu :

1. Hari Jum'at tanggal 06 September 2024 berjumlah Rp. 7.452.231 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ratus Tiga Puluh Satu). **Yang mana dikarenakan tidak ada uang pecahan kecil, jadi saksi menyerahkan kepada SITI sejumlah Rp. 7.452.500 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

2. Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 berjumlah Rp. 7.230.670 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



Tujuh Puluh Rupiah). Yang mana dikarenakan tidak ada uang pecahan kecil, jadi saksi menyerahkan kepada SITI sejumlah Rp. 7.231.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

3. Hari Minggu tanggal 08 September 2024 berjumlah Rp. 7.436.855 (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima). Yang mana dikarenakan tidak ada uang pecahan kecil, jadi saksi menyerahkan kepada SITI sejumlah Rp. 7.437.000 (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- Bahwa Setelah diterima oleh ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI, seharusnya uang COD (Cash On Delivery) dari kurir-kurir tersebut langsung disetor oleh ADMIN ke rekening perusahaan J&T.
- Bahwa Drop Point Sungailiat (SAI01) tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) ke rekening perusahaan (J&T) yaitu SITI NURHAYATI, yaitu awalnya pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, ketika saksi sedang mengantar barang CUSTOMER, saksi ada membuka CHATT Di grup WA, yang mana Kepala cabang Bernama KORI WAHYUDI ada menanyakan SITI NURHAYATI di grup WA, "SITI, KA DIMANE? NGAPE DUIT LUM KA SETOR? KA DITELPON DAK DIANGKAT. Selanjutnya, pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 07.00 Wib, saksi datang ke kantor dan menanyakan kepada kurir yang lain, " SITI ADA MASALAH APA? Lalu dijawab," SITI DAK DE NYETOR DUIT COD KE PERUSAHAAN.
- Bahwa hubungan saksi dengan SDRI SITI NURHAYATI adalah teman kerja saksi di J&T Drop Point Sungailiat, yang saksi sebagai Kurir (SPRINTER) mengantar barang kepada CUSTOMER.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab (fungsi) SITI NURHAYATI sebagai ADMIN di Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat salah satunya adalah : Bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang;
- Bahwa Drop Point J&T Sungailiat tersebut merupakan mitra Dari J&T EXPRESS, yang mana mitra tersebut bernama PT. SHEN MAKMUR SENTOSA, namun pada tanggal 01 September 2024, PT. SHEN MAKMUR SENTOSA yang berkantor pusat di Palembang bergabung (MERGER) DENGAN PT. GLOBAL JET EXPRESS yang berkantor pusat di Jakarta



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Membenarkan;

**4. BIMO SETIAWAN ALMUZAMY Alias BIMO Bin SYAHRULDANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kurir (Sprinter) di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab SDR sebagai Kurir (Sprinter) di Drop Point J&T Sungailiat yaitu: mengantarkan barang customer dari Drop Point J&T Sungailiat ke tujuan (sesuai alamat rumah customer).
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kurir (Sprinter) di Drop Point J&T Sungailiat yakni sejak Bulan Juli 2024
- Bahwa sistem kerja SDR di Drop Point J&T Sungailiat yaitu Awalnya saksi menyortir barang-barang customer sesuai area tujuan di drop point J&T Sungailiat. Lalu setelah terkumpul, saksi scan satu persatu barang-barang menggunakan Bar code, lalu daftar pengiriman barang-barang tersebut tersimpan di aplikasi. Selanjutnya, satu persatu saksi antar barang-barang sesuai alamat customer dan saksi menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer. Setelah saksi menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Customer, selanjutnya saksi langsung menyetor uang COD (Cash On Delivery) kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI.
- Bahwa saksi ada menyetor uang COD (Cash On Delivery) kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI pada Hari Jum'at tanggal 06 September 2024, pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 dan pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024.
- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang SDR setor kepada ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI yaitu :
  1. Hari Jum'at tanggal 06 September 2024 berjumlah Rp. 5.998.994 (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), **yang mana dikarenakan tidak uang pecahan kecil, jadi saksi menyerahkan kepada SITI sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);**
  2. Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 berjumlah Rp. 4.013.103 (Empat Juta Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Rupiah), **yang mana dikarenakan tidak uang pecahan kecil, jadi saksi menyerahkan kepada SITI sejumlah Rp. 4.015.000 (Empat Juta Lima Belas Ribu Rupiah);**

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



3. Hari Minggu tanggal 08 September 2024 berjumlah Rp. 3.880.460 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), **yang mana dikarenakan tidak uang pecahan kecil, jadi saksi menyerahkan kepada SITI sejumlah Rp. 3.881.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).**

- Bahwa Setelah diterima oleh ADMIN J&T yang bernama SITI NURHAYATI, seharusnya uang COD (Cash On Delivery) dari kurir-kurir tersebut langsung disetor oleh ADMIN ke rekening perusahaan J&T.
- Bahwa nama ADMIN J&T Drop Point Sungailiat (SAI01) tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) ke rekening perusahaan (J&T) yaitu SITI NURHAYATI;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ADMIN J&T Drop Point Sungailiat (SAI01) tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) ke rekening perusahaan (J&T) awalnya pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 13.00 Wib, ketika saksi sedang mengantarkan barang CUSTOMER, saksi ada membuka CHAT Di grup WA, yang mana Kepala cabang Bernama KORI WAHYUDI ada menanyakan SITI NURHAYATI di grup WA, "SITI, KA DIMANE? NGAPE DUIT LUM KA SETOR? KA DITELPON DAK DIANGKAT. Selanjutnya, pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 07.30 Wib, saksi datang ke kantor dan saksi mendengar kabar dari teman-teman kantor bahwa SITI NURHAYATI telah menggelapkan uang COD (Cash On Delivery).
- Bahwa hubungan saksi dengan SDRI SITI NURHAYATI adalah teman kerja saksi di J&T Drop Point Sungailiat, yang saksi sebagai Kurir (SPRINTER) mengantarkan barang kepada CUSTOMER.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab (fungsi) SITI NURHAYATI sebagai ADMIN di Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat salah satunya adalah : Bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang;
- Bahwa Drop Point J&T Sungailiat tersebut merupakan mitra Dari J&T EXPRESS, yang mana mitra tersebut bernama PT. SHEN MAKMUR SENTOSA, namun pada tanggal 01 September 2024, PT. SHEN MAKMUR SENTOSA yang berkantor pusat di Palembang bergabung (MERGER) DENGAN PT. GLOBAL JET EXPRESS yang berkantor pusat di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Membenarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa oleh penyidik pada saat ini sehubungan dengan terdakwa menerima dan mengumpulkan setoran uang COD (Cash On Delivery) dari Kurir J&t cabang Sungailiat dan uang COD (Cash On Delivery) tidak terdakwa setor ke rekening Kantor Pusat J&t di Palembang.
- Bahwa pekerjaan dan jabatan terdakwa adalah sebagai Admin di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja Parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Drop Point J&T Sungailiat bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang, yang mana kantor pusat Drop Point J&T Sungailiat berada di Kota Palembang dan sebagai mitra cabang (pihak ke -3) adalah PT. SHEN MAKMUR SENTOSA, namun pada tanggal 01 September 2024 untuk Drop Point J&T Sungailiat sudah bermitra cabang dengan PT. JET GLOBAL EXPRESS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab (fungsi) Terdakwa sebagai ADMIN di Drop Point J&T (SAI01) Sungailiat salah satunya adalah : Bertanggung jawab atas uang yang di klock dari kurir dan alur keuangan di cabang;
- Bahwa terdakwa sebagai Admin di Drop Point J&T Sungailiat ada dilengkapi dengan SK (Surat Keputusan) dari kantor Pusat di Palembang yatu dengan Surat Keputusan No: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023.
- Bahwa Gaji yang terdakwa terima dari J&T selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung Bulan Juni, 2024, Bulan Juli 2024 dan Bulan Agustus 2024 yaitu: Bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.308.272 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua; (Slip Gaji terlampir), Bulan Juli 2024 sebesar Rp 4.681.196 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh enam rupiah); Bulan Agustus sebesar Rp 3.791.177 (Tiga Juta Tujuh ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) yang terdakwa terima dari para kurir (Sprinter) merupakan uang setoran COD (Cash On Delivery) dari 28 (dua puluh delapan) selama 3 (tiga) hari dari :
  - Tanggal 06 September 2024 sejumlah Rp. 150.596.274 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 September 2024 sejumlah Rp. 121.405.205 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah);

- Tanggal 08 September 2024 sejumlah Rp. 116.752.578 (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), Dengan total keseluruhan selama 3 (tiga) hari sebesar **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah)**

- Bahwa nama-nama Kurir (Sprinter) J&T Drop Point Sungailiat sebanyak 28 (Dua puluh Tujuh) Orang yang menyetor uang COD (Cash On Delivery) kepada SITI NURHAYATI beserta jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) dari KURIR pada tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 & tanggal 08 September 2024 dengan total keseluruhan **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah);**

- Bahwa jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) yang bersumber dari setoran para kurir (sprinter) sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 dan tanggal 08 September 2024 yang seharusnya sdr setor ke perusahaan J&T yaitu sebesar **Rp 388. 754. 057 (Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh empat Ribu lima puluh tujuh rupiah);**

- **Bahwa** jumlah uang setoran COD (Cash On Delivery) yang bersumber dari setoran para kurir (sprinter) sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari tanggal 06 September 2024, tanggal 07 September 2024 dan tanggal 08 September 2024 yang sudah terdakwa setor ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu berjumlah Rp. 260. 838.945 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang setoran dari terdakwa kepada rekening pusat perusahaan (J&T) sebesar **Rp. 259. 973. 925 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);**

2. Uang setoran Non Tunai (pembayaran dari konsumen Masuk Melalui QRIS langsung masuk ke rekening perusahaan J&T) sebesar **Rp 865.020 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah).**

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa meneransfer uang setoran COD (Cash On Delivery) sebesar Rp. 260.838.945 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) ke rekening perusahaan Pusat (J&T) yaitu dengan COD (Cash On Delivery) terdakwa setor tunai di Bank BCA, lalu terdakwa transfer dulu ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa transfer ke rekening perusahaan Pusat (J&T), yang mana terdakwa meneransfer uang setoran COD (Cash On Delivery) tersebut pada:
  - Pada tanggal 07 September 2024 sebesar **Rp. 91. 941.738**;
  - Pada tanggal 08 September 2024 sebesar **Rp. 61. 279.232**;
  - Pada tanggal 09 September 2024 sebesar **Rp. 106. 752.955**;
  - Setoran non tunai dari konsumen melalui QRIS langsung ke rekening Perusahaan Pusat (J&T) sebesar **Rp. 865.020**.
- Bahwa jumlah uang COD (Cash On Delivery) yang tidak disetor oleh terdakwa (selaku ADMIN) ke rekening pusat perusahaan (J&T) yaitu berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang COD sejumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) milik J&T tersebut yaitu: Pada Hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Drop Point J&T Sungailiat, terdakwa sudah menerima seluruh uang Setoran COD dari para Kurir yang berjumlah ± 28 (dua puluh delapan) dengan Jumlah **Rp. 150. 596. 274** (Seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah, selanjutnya keesokan hari pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang COD (setoran COD tanggal 06 September 2024) dengan Jumlah **Rp. 91. 941. 738,-** (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ke ATM setor Tunai Bank BCA, lalu terdakwa menyetor uang tunai sebesar **Rp. 91. 950.000** (dikarenakan uang pecahan Rp. 41.738 tidak bisa masuk ke mesin Atm setor tunai) ke rekening terdakwa, selanjutnya setelah masuk kedalam rekening terdakwa, uang sebesar **Rp. 91. 941. 738,-** (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan RUpiah) terdakwa transfer ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang COD yang tidak terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor **berjumlah Rp. 58.654. 536** (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian, sekira Pukul 16.00 bertempat di Drop Point J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima setoran COD Hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 dari Para kurir ( $\pm$  28) orang dengan **jumlah Rp. 121. 405.205** (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah. Kemudian, Keesokan hari pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 dengan **jumlah Rp 61. 279. 232** (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke ATM Bank BCA, namun dikarenakan uang Rp. 79. 232 tidak bisa diterima di ATM setor tunai, jadi uang yang terdakwa setor tunai ke ATM berjumlah **Rp.61. 300. 000** untuk disetor tunai ke rekening terdakwa. Setelah Uang masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa meneransfer uang dengan **jumlah Rp 61. 279. 232** (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang setoran COD yang berasal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 yang tidak terdakwa setor berjumlah **Rp. 60. 125. 973** (Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan terdakwa simpan dirumah. Selanjutnya, sekira Pukul 16.00 Wib (hari Minggu tanggal 08 September 2024) bertempat di Drop Poin J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima uang setoran COD dari para Kurir  $\pm$  28 orang **dengan Jumlah Rp. 116. 752. 578** (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah. Kemudian, keesokan hari pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan Jumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke ATM setor tunai Bank BCA, setelah sampai di ATM terdakwa setor tunai **uang sejumlah Rp. 21. 250.000** (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah **Rp. 21. 225. 955** (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS). Selanjutnya, pada Pukul 12. 30 Wib terdakwa kembali menyetor COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan jumlah Rp. 85. 550. 000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 85. 527. 000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS), sedangkan sisa uang setoran COD yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 yang tidak terdakwa setor sejumlah Rp. 9.999. 623 (Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) ke rekening perusahaan pusat (J&T) dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar ± Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama MAHYUDA yang tinggal di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, untuk bermain Judi (brmain Slot di situs judi) sebesar Rp. ± 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, membeli bensin dll.

- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang atau tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery) berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah) milik J&T Drop Point Sungailiat tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, bermain judi dan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (Satu) lembar Surat Keputusan (SK) No. 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penugasan Siti Nurhayati untuk menjalankan fungsi admin drop point, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Siti Nurhayati bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus 2024, 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit uang COD (Cash On Delivery) di Drop Point (SA01) Sungailiat tanggal 6 September 2024, tanggal 7 September 2024, dan tanggal 8 September 2024 dari Finance COD kantor pusat J&T Express Kot Palembang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Perusahaan J&T PT. GLOBAL EXPRESS tanggal 7 September 2024, tanggal 8 September 2024, dan tanggal 9 September 2024:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah bekerja dan digaji selaku Admin di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja Parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari kantor Pusat J & T di Palembang yaitu dengan Surat Keputusan No: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- Bahwa Gaji yang terdakwa terima dari J&T selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung Bulan Juni, 2024, Bulan Juli 2024 dan Bulan Agustus 2024 yaitu: Bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.308.272 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua; (Slip Gaji terlampir), Bulan Juli 2024 sebesar Rp 4.681.196 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh enam rupiah); Bulan Agustus sebesar Rp 3.791.177 (Tiga Juta Tujuh ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selaku Admin di Drop Point J&T Sungailiat yang salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Drop Point J&T Sungailiat, terdakwa selaku Admin ada menerima seluruh uang Setoran COD dari para kurir yang berjumlah ± 28 (dua puluh delapan) orang dengan jumlah Rp. 150. 596. 274 (Seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan RSS Pemda Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya keesokan hari pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang COD (setoran COD tanggal 06 September 2024) dengan Jumlah Rp. 91. 941. 738,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Rupiah) ke ATM setor Tunai Bank BCA, lalu terdakwa menyetor uang tunai sebesar Rp. 91. 950.000(dikarenakan uang pecahan Rp. 41.738 tidak bisa masuk ke mesin Atm setor tunai) ke rekening terdakwa, selanjutnya setelah masuk kedalam rekening terdakwa, uang sebesar Rp. Rp. 91. 941. 738,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan RUPiah) terdakwa transfer ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang COD yang tidak terdakwa setor berjumlah Rp. 58.654. 536 (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian, sekira Pukul 16.00 bertempat di Drop Point J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima setoran COD Hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 dari Para kurir ( $\pm$  28) orang dengan jumlah Rp. 121. 405.205 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah;

- Bahwa kemudian, keesokan hari pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 dengan jumlah Rp 61. 279. 232 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke ATM Bank BCA, namun dikarenakan uang Rp. 79. 232 tidak bisa diterima di ATM setor tunai, jadi uang yang terdakwa setor tunai ke ATM berjumlah Rp. 61. 300. 000 untuk disetor tunai ke rekening terdakwa. Setelah Uang masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa meneransfer uang dengan jumlah Rp 61. 279. 232 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang setoran COD yang berasal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 yang tidak terdakwa setor berjumlah Rp. 60. 125. 973 (Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan terdakwa simpan dirumah. Selanjutnya, sekira Pukul 16.00 Wib (hari Minggu tanggal 08 September 2024) bertempat di Drop Poin J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima uang setoran COD dari para Kurir  $\pm$  28 orang dengan Jumlah Rp. 116. 752. 578(Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah.

- Bahwa kemudian, keesokan hari pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan Jumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke ATM setor tunai Bank BCA, setelah sampai di ATM terdakwa setor tunai uang sejumlah Rp. 21. 250.000 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Selanjutnya, pada Pukul 12. 30 Wib terdakwa kembali menyettor COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan jumlah Rp. 85.550.000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 85.527.000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS), sedangkan sisa uang setoran COD yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 yang tidak terdakwa setor sejumlah Rp. 9.999. 623 (Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) terdakwa simpan dirumah terdakwa. Sehingga dengan demikian terdakwa tidak menyettor uang COD (Cash Order Delivery) milik J&T Drop Point Sungailiat berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah),

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang atau tidak menyettor uang COD (Cash On Delivery tersebut tanpa izin pihak J & T Drop Point dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang, bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Drop Point J&T Cabang Sungailiat mengalami kerugian Sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa **Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (*Wills Theorie*),
- Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang atau suatu benda tersebut ada dalam kekuasaannya sepengetahuan dari yang berhak, tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah bekerja dan digaji selaku Admin di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja Parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari kantor Pusat J & T di Palembang yaitu dengan Surat Keputusan No: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, dan terdakwa selaku Admin di Drop Point J&T Sungailiat yang salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab atas uang yang di klok dari kurir dan alur keuangan di cabang.

Menimbang, bahwa Gaji yang terdakwa terima dari J&T selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung Bulan Juni, 2024, Bulan Juli 2024 dan Bulan Agustus 2024 yaitu: Bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.308.272 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua; (Slip Gaji terlampir), Bulan Juli 2024 sebesar Rp 4.681.196 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh enam rupiah); Bulan Agustus sebesar Rp 3.791.177 (Tiga Juta Tujuh ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Drop Point J&T Sungailiat, terdakwa selaku Admin ada menerima seluruh uang Setoran COD dari para kurir yang berjumlah ± 28 (dua puluh delapan) orang dengan jumlah Rp. 150. 596. 274 (Seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan RSS Pemda Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya keesokan hari pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang COD (setoran COD tanggal 06 September 2024) dengan Jumlah Rp. 91. 941. 738,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ke ATM setor Tunai Bank BCA, lalu terdakwa menyetor uang tunai sebesar Rp. 91. 950.000(dikarenakan uang pecahan Rp. 41.738 tidak bisa masuk ke mesin Atm setor tunai) ke rekening terdakwa, selanjutnya setelah masuk kedalam rekening terdakwa, uang sebesar Rp. Rp. 91. 941. 738,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan RUpiah) terdakwa transfer ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang COD yang tidak terdakwa setor berjumlah Rp. 58.654. 536 (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian, sekira Pukul 16.00 bertempat di Drop

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima setoran COD Hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 dari Para kurir ( $\pm$  28) orang dengan jumlah Rp. 121. 405.205 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah;

Menimbang, Bahwa kemudian, keesokan hari pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 dengan jumlah Rp 61. 279. 232 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke ATM Bank BCA, namun dikarenakan uang Rp. 79. 232 tidak bisa diterima di ATM setor tunai, jadi uang yang terdakwa setor tunai ke ATM berjumlah Rp. 61. 300. 000 untuk disetor tunai ke rekening terdakwa. Setelah Uang masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa meneransfer uang dengan jumlah Rp 61. 279. 232 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Sedangkan, sisa uang setoran COD yang berasal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 yang tidak terdakwa setor berjumlah Rp. 60. 125. 973 (Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan terdakwa simpan dirumah. Selanjutnya, sekira Pukul 16.00 Wib (hari Minggu tanggal 08 September 2024) bertempat di Drop Poin J&T Sungailiat terdakwa kembali menerima uang setoran COD dari para Kurir  $\pm$  28 orang dengan Jumlah Rp. 116. 752. 578(Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan uang tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah.

Menimbang, bahwa kemudian, keesokan hari pada Hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa membawa uang setoran COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan Jumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke ATM setor tunai Bank BCA, setelah sampai di ATM terdakwa setor tunai uang sejumlah Rp. 21. 250.000 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 21. 225. 955 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Sembilan ratus Lima Puluh lima Rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS). Selanjutnya, pada Pukul 12. 30 Wib terdakwa kembali menyettor COD (yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024) dengan jumlah Rp. 85.550.000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl



itu terdakwa setelah itu terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 85.527.000 (Delapan Puluh Lima Juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS), sedangkan sisa uang setoran COD yang bersumber pada Hari Minggu tanggal 08 September 2024 yang tidak terdakwa setor sejumlah Rp. 9.999. 623 (Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) terdakwa simpan dirumah terdakwa. Sehingga dengan demikian terdakwa tidak menyetor uang COD (Cash Order Delivery) milik J&T Drop Point Sungailiat berjumlah Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah),

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan uang atau tidak menyetor uang COD (Cash On Delivery tersebut tanpa izin pihak J & T Drop Point dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang, bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut, Drop Point J&T Cabang Sungailiat mengalami kerugian Sebesar Rp 127.915.112 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus dua belas rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa adalah **Terdakwa Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah** bekerja dan digaji selaku Admin di Drop Point J&T Sungailiat di Jalan Sisingamangaraja Parit 7 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari kantor Pusat J & T di Palembang yaitu dengan Surat Keputusan No: 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, dan terdakwa selaku Admin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Drop Point J&T Sungailiat yang salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab atas uang yang di klock dari kurir dan alur keuangan di cabang.

Menimbang, bahwa Gaji yang terdakwa terima dari J&T selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung Bulan Juni, 2024, Bulan Juli 2024 dan Bulan Agustus 2024 yaitu: Bulan Juni 2024 sebesar Rp 3.308.272 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua; (Slip Gaji terlampir), Bulan Juli 2024 sebesar Rp 4.681.196 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu ribu Seratus Sembilan Puluh enam rupiah); Bulan Agustus sebesar Rp 3.791.177 (Tiga Juta Tujuh ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "**Yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Keputusan (SK) No. 310/HR/SK/JT-SMS/MI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penugasan Siti Nurhayati untuk menjalankan fungsi admin drop point, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Siti Nurhayati bulan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus 2024, 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit uang COD (Cash On Delivery) di Drop Point (SA01) Sungailiat tanggal 6 September 2024, tanggal 7 September 2024, dan tanggal 8 September 2024 dari Finance COD kantor pusat J&T Express Kot Palembang dan 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Perusahaan J&T PT. GLOBAL EXPRESS tanggal 7 September 2024, tanggal 8 September 2024, dan tanggal 9 September 2024, oleh karena semua barang bukti tersebut adalah satu kesatuan dan merupakan bagian dari berkas perkara ini, maka semua barang bukti tersebut dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan J&T (PT. GLOBAL JET EXPRESS);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Nurhayati Alias Siti Bin Abdillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) No. 310/HR/SK/JT-SMS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penugasan Siti Nurhayati untuk menjalankan fungsi admin drop point;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Siti Nurhayati bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus 2024;
- 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit uang COD (Cash On Delivery) di Drop Point (SA01) Sungailiat tanggal 6 September 2024, tanggal 7 September 2024, dan tanggal 8 September 2024 dari Finance COD kantor pusat J&T Express Kot Palembang;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Perusahaan J&T PT. GLOBAL EXPRESS tanggal 7 September 2024, tanggal 8 September 2024, dan tanggal 9 September 2024.

## Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,  
T.T.D

Sapperijanto, S.H., M.H.,

T.T.D

M. Alwi S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
T.T.D

P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusbet Hariri, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)